



Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

Standar Pelayanan Pemberian Surat keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib)

No. SK : 45 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui RT/ RW
4. Surat Laporan Kehilangan dan Kepolisian
5. FC KTP 2 orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib). (PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam /Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pegangsaan

Jl. Taman Amir Hamzah No.1, RT.2/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320 0213159508

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Pegangsaan

1. Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib)

Pengaduan Layanan

Telepon Kantor 021-3159508

2.Nomor Fax 021-3904656

3.Call Center PTSP 1500164

4. Email ptsp.pegangsaan@gmail.com

kel_pegangsaan@jakarta.go.id

5. Kotak saran dan Pengaduan :

13 Kanal Pengaduan Masyarakat

Melalui wa di 08157962925